



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ainul Bahri Bin Sudi;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur atau Tanggal Lahir : 25 tahun/ 11 Januari 1998;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Gembong Sawah Tengah 37 RT 008 RW  
004, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa didampingi oleh Diah Kusumah Ningrum, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Darawati Blok A. 13 Nomor 05, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2023 Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AINUL BAHRI Bin SUDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AINUL BAHRI Bin SUDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,18 gram (ditimbang dengan bungkusnya)
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dengan sim card 083846086634.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **AINUL BAHRI Bin SUDI** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sidotopo Pasar Gg IV Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,18 gram (ditimbang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terdakwa kenal dengan perempuan yang bernama SHINTA (belum tertangkap) melalui aplikasi facebook dan kemudian saling chatting melalui aplikasi Whatapp dari percakapan terdakwa dengan SHINTA (belum tertangkap) melalui chatting tersebut SHINTA (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 SHINTA (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu serta menemuinya di SPBU Aloha, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan SHINTA (belum tertangkap) berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu namun dalam perjalanan SHINTA (belum tertangkap) meminta untuk berhenti di Indomaret THR Jln Kusuma Bangsa Surabaya kemudian SHINTA (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa berangkat sendirian untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gg IV Surabaya dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian menyerahkan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis sabu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui SHINTA (belum tertangkap) di Indomaret THR Jln Kusuma Bangsa Surabaya lalu menuju ke kos SHINTA (belum tertangkap) yang berada di Waru kemudian dalam perjalanan SHINTA (belum tertangkap) meminta untuk berhenti di SPBU Aloha Gedangan namun pada saat terdakwa menunggu SHINTA (belum tertangkap) terdakwa ditangkap oleh saksi DIAN ARY C dan saksi BENNY SUHARSONO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat  $\pm$  0,18 gram (ditimbang dengan bungkusnya) ditemukan disaku depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dengan sim card 083846086634 ditemukan disaku depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 00720/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, RENDY DWI MARTA, ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

➢ Barang bukti dengan nomor 01689/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,044 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AINUL BAHRI Bin SUDI** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Aloha, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu - sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,18 gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIAN ARY C dan saksi BENNY SUHARSONO bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu diarea SPBU Aloha , Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi DIAN ARY C dan saksi BENNY SUHARSONO bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Jam 15.00 Wib SPBU Aloha, Kecamatan Gedangan , Kabupaten Sidoarjo saksi DIAN ARY C dan saksi BENNY SUHARSONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat  $\pm$  0,18 gram (ditimbang dengan bungkusnya) ditemukan disaku depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dengan sim card 083846086634 ditemukan disaku depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 00720/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.S.i, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA, ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 01689/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,044 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya);
- 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Benny Suharsono dan saksi Dian Ary Cahyadi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya;

Saksi 1: Benny Suharsono

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama Dian Ary Cahyadi pada hari Kamis, 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Aloha Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya) dalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634 dalam saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut milik Sinta (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook, yang awalnya Sinta meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dengan cara Sinta menemui Terdakwa di SPBU Aloha, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu pergi bersama-sama untuk membeli sabu, namun dalam perjalanan Sinta meminta berhenti di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat sendirian membeli sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gang IV Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu orang tersebut menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.00 kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sinta di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sinta pergi menuju ke kos Sinta untuk memakai sabu tersebut. Namun di SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Sinta meminta berhenti. Dan sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta, Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2: Dian Ary Cahyadi;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama Benny Suharsono pada hari Kamis, 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Aloha Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya) dalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634 dalam saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, sabu tersebut milik Sinta (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook, yang awalnya Sinta meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dengan cara Sinta menemui Terdakwa di SPBU Aloha, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu pergi bersama-sama untuk membeli sabu, namun dalam perjalanan Sinta meminta berhenti di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat sendirian membeli sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gang IV Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu orang tersebut menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.00 kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sinta di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sinta pergi menuju ke kos Sinta untuk memakai sabu tersebut. Namun di SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Sinta meminta berhenti. Dan sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta, Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Aloha Kec. Gedangan Kab Sidoarjo ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta (belum tertangkap), Terdakwa ditangkap petugas saksi Benny Suharsono dan Dian Ary Cahyadi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya) dalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634 dalam saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, sabu tersebut milik Sinta (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook, yang awalnya Sinta meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dengan cara Sinta menemui Terdakwa di SPBU Aloha, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu pergi bersama-sama untuk membeli sabu, namun dalam perjalanan Sinta meminta berhenti di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat sendirian membeli sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gang IV Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu orang tersebut menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.00 kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sinta di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sinta pergi menuju ke kos Sinta untuk memakai sabu tersebut. Namun di SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Sinta meminta berhenti. Dan sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta, Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Aloha Kec. Gedangan Kab Sidoarjo ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta (belum tertangkap), Terdakwa ditangkap petugas saksi Benny Suharsono dan Dian Ary Cahyadi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya) dalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634 dalam saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut milik Sinta (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook, yang awalnya Sinta meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dengan cara Sinta



menemui Terdakwa di SPBU Aloha, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu pergi bersama-sama untuk membeli sabu, namun dalam perjalanan Sinta meminta berhenti di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat sendirian membeli sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gang IV Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu orang tersebut menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.00 kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sinta di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sinta pergi menuju ke kos Sinta untuk memakai sabu tersebut. Namun di SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Sinta meminta berhenti. Dan sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta, Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Ainul Bahri Bin Sudi yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Aloha Kec. Gedangan Kab Sidoarjo ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta (belum tertangkap), Terdakwa ditangkap petugas saksi Benny Suharsono dan Dian Ary Cahyadi dan digeledah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya) dalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634 dalam saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Sabu tersebut milik Sinta (belum tertangkap) yang Terdakwa kenal melalui Facebook, yang awalnya Sinta meminta tolongTerdakwa untuk membelikan sabu pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dengan cara Sinta menemui Terdakwa di SPBU Aloha, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, lalu pergi bersama-sama untuk membeli sabu, namun dalam perjalanan Sinta meminta berhenti di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat sendirian membeli sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di Sidotopo Pasar Gang IV Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal, lalu orang tersebut menyerahkan sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.00 kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sinta di Indomaret THR Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sinta pergi menuju ke kos Sinta untuk memakai sabu tersebut. Namun di SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Sinta meminta berhenti. Dan sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sinta, Terdakwa ditangkap petugas dan digeledah ditemukan barang bukti tersebut diatas. Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ainul Bahri Bin Sudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,18 gram (ditimbang bersama bungkusnya);
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih dengan simcard 083846086634;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 12 Juni 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Handoko Rohi, S.H dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leba Max Handoko, S.H.

Dewi Iswani, SH., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Boengah Harijanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12